



PENETAPAN
Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rifaldo Ronsul, berkedudukan di Desa Tolok Jaga I Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEYLEN VERONIKA DIEN, SH. beralamat di Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa-Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Mirawati Onibala, bertempat tinggal di Desa Tolok Jaga I Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Minahasa pada tanggal 22 Februari 2014 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-24032014-0012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - 2.1 AGRICIA AGUERA RONSUL; Jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun, Tempat tanggal lahir, Tolok 14 Agustus 2014;
 - 2.2 ZARED DERIC MAHAVIRO RONSUL, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 7 tahun, Tempat tanggal lahir, Noongan 19 Oktober 2016;



keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai terbukti dengan lahirnya kedua anak kami tersebut;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tolok, Jaga I, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa;

5. Bahwa tepatnya pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan adanya perbedaan Pendapat yang mengakibatkan cekcok dan perselisihan karena masalah sepele yang berkembang menjadi besar karena masalah ekonomi;

6. Bahwa cekcok dan perselisihan terus menerus berlanjut sampai dengan tahun 2023 yang membuat Penggugat tidak dapat bertahan lagi dan merasa malu didepan keluarga Tergugat sebab Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan sering melihat pertengkaran kami;

7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga sering diperlihatkan kepada anak-anak kami yang masih kecil-kecil sehingga membawa pengaruh buruk bagi perkembangan anak kami;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri sejak tahun 2023;

9. Bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga kami;

10. Bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas sehingga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak lagi hidup layaknya suami isteri selama 1(satu) tahun; (Pasal 39 (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri) yakni

6.antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa dengan demikian sudah tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipersatukan dan dilanjutkan kembali;

11. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan agar dapat memperbaiki rumah tangga tersebut namun semuanya sia-sia oleh

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn



karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tondano agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian; (Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) yang saat ini tidak sudah tidak terpenuhi;

12. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 22 Februari 2014 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-24032014-0012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - 2.1.AGRICIA AGUERA RONSUL; Jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun, Tempat tanggal lahir, Tolok 14 Agustus 2014;
 - 2.2.ZARED DERIC MAHAVIRO RONSUL, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 7 tahun, Tempat tanggal lahir, Noongan 19 Oktober 2016; keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya; tetap berada dalam pengasuhan Peggugat dan Tergugat serta biaya anak ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa; untuk segera mencatat dan didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Minahasa pada tanggal 22 Februari 2014 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-24032014-0012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

5. Biaya perkara menurut Hukum;

Untuk selebihnya : M O H O N K E A D I L A N

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Christian Walukow, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan para Pihak telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 3 September 2024 dan penyampaian Kuasa Penggugat di persidangan, Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka harus dicoret dari Daftar Register Perkara yang bersangkutan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn dicabut oleh Penggugat;
3. Mencoret perkara tersebut dari Daftar Register perkara Perdata yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp14.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp184.000,00;</u>

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)